



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO**  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 29 Maret 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
n  
Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim Dusun Tertek Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (Sopir).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM - 83/KDR/03/2021 Tanggal 16 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 gram dalam klip plastik, 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah klip plastik kosong bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah skrop warna putih dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Kesatu :*

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun TerteK Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. EMBER (DPO/belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada Tahun 2021 sebanyak supra (1/4 seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyetorkan (mentransfer) uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke nomor rekening sdr. EMBER kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakan/diranjau di utara SPBU Pelem sesuai arahan sdr. EMBER setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO bertempat di rumah sdr. TIO di Dusun Toelongsrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri hingga habis;

- Bahwa terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. EMBER pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada Tahun 2021 sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyetorkan (mentransfer) uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke nomor rekening sdr. EMBER kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakan/diranjau di barat Tugu Garuda sesuai arahan sdr. EMBER setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO bertempat di kost teman sdr, TIO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menghubungi sdr. EMBER dengan maksud memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum terdakwa kirim ke nomor rekening sdr. EMBER karena terdakwa belum mempunyai uang dan sdr. EMBER menyetujuinya selanjutnya sdr. EMBER meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pos ronda Desa Bringin Kecamatan Badas, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pos ronda desa Bringin namun karena di pos ronda banyak orang sehingga terdakwa tidak jadi mengambilnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr. EMBER dan memberitahu jika di tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena dipos ronda banyak orang, selanjutnya sdr. EMBER meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di perempatan Dusun Surowono Desa Surowono ketimur dibawah pos ronda, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan sdr. EMBER dan setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran ke nomor rekening sdr. EMBER sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. EMBER dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di Desa Bringin arah barat tepatnya dibawah pos ronda, namun terdakwa tidak memiliki uang dan akan membayarnya jika terdakwa sudah mempunyai uang dan sdr. EMBER mengiyakan, setelah itu terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu pulang sesampainya di rumah, terdakwa mengumpulkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan terkumpul 1 (satu) gram;

- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa mengajak sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi seorang diri bertempat dirumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) serok dari sedotan, 1 (satu) buah selang hisap dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastic terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap yang masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa rasakan tidak mengantuk, badan tidak mudah capek dan menjadi semangat dalam bekerja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Terte Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap sdr. SISWANTO dan sdr. TEGUH WIYONO, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki dan menyimpan, narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sdr. SISWANTO dan sdr. TEGUH WIYONO, SH menemukan serta mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah klip plastic kosong bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah skrop warna putih, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme warna biru dengan SIM card 085730153435 yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dalam 1 (satu) plastic klip dan Narkotika jenis sabu-sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram dalam 1 (satu) plastic klip;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05837/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 11896/2021/NNF.- : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHP/29/VI/KES.3./2021/Urkes tanggal 29 Juni 2021.

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun TerteK Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. EMBER (DPO/belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada Tahun 2021 sebanyak supra (1/4 seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyetorkan (mentransfer) uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke nomor rekening sdr. EMBER kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakan/diranjau di utara SPBU Pelem sesuai arahan sdr. EMBER setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO bertempat di rumah sdr. TIO di Dusun Toelongsrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri hingga habis;
- Bahwa terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. EMBER pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada Tahun 2021 sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyetorkan (mentransfer) uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke nomor rekening sdr. EMBER kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakan/diranjau di barat Tugu Garuda sesuai arahan sdr. EMBER setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO bertempat di kost teman sdr. TIO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menghubungi sdr. EMBER dengan maksud memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum terdakwa kirim ke nomor rekening sdr. EMBER karena terdakwa belum mempunyai uang dan sdr. EMBER menyetujuinya selanjutnya sdr. EMBER meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pos ronda Desa Bringin Kecamatan Badas, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pos ronda desa Bringin namun karena di pos ronda banyak orang sehingga terdakwa tidak jadi mengambilnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr. EMBER dan memberitahu jika di tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena dipos ronda banyak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, selanjutnya sdr. EMBER meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di perempatan Dusun Surowono Desa Surowono ketimur dibawah pos ronda, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan sdr. EMBER dan setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran ke nomor rekening sdr. EMBER sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. EMBER dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di Desa Bringin arah barat tepatnya dibawah pos ronda, namun terdakwa tidak memiliki uang dan akan membayarnya jika terdakwa sudah mempunyai uang dan sdr. EMBER mengiyakan, setelah itu terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu pulang sesampainya di rumah, terdakwa mengumpulkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan terkumpul 1 (satu) gram;

- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa mengajak sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi seorang diri bertempat dirumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) serok dari sedotan, 1 (satu) buah selang hisap dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastic terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap yang masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa rasakan tidak mengantuk, badan tidak mudah capek dan menjadi semangat dalam bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Terte Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap sdr. SISWANTO dan sdr. TEGUH WIYONO, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki dan menyimpan, narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sdr. SISWANTO dan sdr. TEGUH WIYONO, SH menemukan serta mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah klip plastic kosong bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah skrop warna putih, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme warna biru dengan SIM card 085730153435 yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dalam 1 (satu) plastic klip dan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram dalam 1 (satu) plastic klip;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05837/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - Barang bukti nomor : 11896/2021/NNF.- : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHP/29/VI/KES.3./2021/Urkes tanggal 29 Juni 2021.

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* -----

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun TerteK Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. EMBER (DPO/belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada Tahun 2021 sebanyak supra (1/4 seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyetorkan (mentransfer) uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke nomor rekening sdr. EMBER kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakan/diranjau di utara SPBU Pelem sesuai arahan sdr. EMBER setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO bertempat di rumah sdr. TIO di Dusun Toelongrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri hingga habis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. EMBER pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada Tahun 2021 sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyetorkan (mentransfer) uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke nomor rekening sdr. EMBER kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakan/diranjau di barat Tugu Garuda sesuai arahan sdr. EMBER setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO bertempat di kost teman sdr, TIO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menghubungi sdr. EMBER dengan maksud memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum terdakwa kirim ke nomor rekening sdr. EMBER karena terdakwa belum mempunyai uang dan sdr. EMBER menyetujuinya selanjutnya sdr. EMBER meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pos ronda Desa Bringin Kecamatan Badas, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di pos ronda desa Bringin namun karena di pos ronda banyak orang sehingga terdakwa tidak jadi mengambilnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr. EMBER dan memberitahu jika di tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena dipos ronda banyak orang, selanjutnya sdr. EMBER meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di perempatan Dusun Surowono Desa Surowono ketimur dibawah pos ronda, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan sdr. EMBER dan setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran ke nomor rekening sdr. EMBER sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. EMBER dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram di Desa Bringin arah barat tepatnya dibawah pos ronda, namun terdakwa tidak memiliki uang dan akan membayarnya jika terdakwa sudah mempunyai uang dan sdr. EMBER mengiyakan,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu pulang sesampainya di rumah, terdakwa mengumpulkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan terkumpul 1 (satu) gram;

- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa mengajak sdr. FAIZAL INDRA dan sdr. TIO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi seorang diri bertempat di rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) serok dari sedotan, 1 (satu) buah selang hisap dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastic terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap yang masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa rasakan tidak mengantuk, badan tidak mudah capek dan menjadi semangat dalam bekerja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Terte Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap sdr. SISWANTO dan sdr. TEGUH WIYONO, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki dan menyimpan, narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sdr. SISWANTO dan sdr. TEGUH WIYONO, SH menemukan serta mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah tutup botol cap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki tiga warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah klip plastic kosong bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah skrop warna putih, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme warna biru dengan SIM card 085730153435 yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dalam 1 (satu) plastic klip dan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram dalam 1 (satu) plastic klip;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05837/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 11896/2021/NNF.- : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHP/29/VI/KES.3./2021/Urkes tanggal 29 Juni 2021.

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Methamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan maksud dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Terte Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki dan menyimpan, narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah klip plastic kosong bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah skrop warna putih, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme warna biru dengan SIM card 085730153435 yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi jika terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama EMBER dengan cara membeli paket hemat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 05.00 wib.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan bukan target operasinya petugas Kepolisian.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa tida pernah mengedarkan dengan cara menjual kepada prang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi adalah benar ;



2. TEGUH WIYONO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Tertekek Desa Tertekek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki dan menyimpan, narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah klip plastic kosong bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah skrop warna putih, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme warna biru dengan SIM card 085730153435 yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi jika terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama EMBER dengan cara membeli paket hemat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 05.00 wib.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan bukan target operasinya petugas Kepolisian.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa tida pernah mengedarkan dengan cara menjual kepada prang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri karena telah membeli Narkotika jenis sabu-



sabu dari EMBER pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun TerteK Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan membeli paket hemat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi seorang diri bertempat dirumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) serok dari sedotan, 1 (satu) buah selang hisap dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastic terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap yang masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari EMBER dan semua untuk dikonsumsi dan tidak pernah menjual kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 gram dalam klip plastik,
- 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih
- 1 (satu) buah sedotan bening
- 1 (satu) buah pipet kaca bening
- 1 (satu) buah klip plastik kosong bening
- 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam
- 1 (satu) buah skrop warna putih



- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO membenarkan telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri karena telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari EMBER pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Tertek Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan membeli paket hemat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi seorang diri bertempat dirumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) serok dari sedotan, 1 (satu) buah selang hisap dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastic terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap yang masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok.
- Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari EMBER dan semua untuk dikonsumsi dan tidak pernah menjual kepada orang lain.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05837/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 11896/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHP/29/VI/KES.3./2021/Urkes tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, Bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum ( *natuurlijk person* ) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ( *gebrekkege ontwikkeling* ) ataupun terganggu karena penyakit ( *ziekelijke storing* ) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa unsur “ **Setiap Orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa *Penyalah guna* adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika, yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penggolongan narkotika tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai elemen unsur *narkotika golongan I* tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian barang bukti, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO membenarkan telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri karena telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari EMBER pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Polim Dusun Tertek Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan membeli paket hemat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi seorang diri bertempat di rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu, 1 (satu) serok dari sedotan, 1 1(satu) buah selang hisap dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastic terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap yang masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan dan terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok.

- Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari EMBER dan semua untuk dikonsumsi dan tidak pernah menjual kepada orang lain.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05837/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 11896/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, unsur *penyalah guna narkoba golongan I* telah terpenuhi;

**Ad.3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *bagi diri sendiri* adalah tujuan penggunaan narkoba sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah digunakan untuk Terdakwa sendiri, bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor:  
SKHP/29/VI/KES.3./2021/Urkes tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil urine pemeriksaan Terdakwa positif reaktif *Methamphetamine dan Amphetamine*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut ditujukan pada diri Terdakwa sendiri, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 gram dalam klip plastik,
- 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih
- 1 (satu) buah sedotan bening
- 1 (satu) buah pipet kaca bening
- 1 (satu) buah klip plastik kosong bening
- 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam
- 1 (satu) buah skrop warna putih
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Gpr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TITO Als. TESAR Bin Alm. SUKAMTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 gram dalam klip plastik,
  - 1 (satu) buah tutup botol cap kaki tiga warna putih
  - 1 (satu) buah sedotan bening
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening
  - 1 (satu) buah klip plastik kosong bening
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe hitam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop warna putih
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme.

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri , pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Bob Rosman, SH, sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, SH dan Adhika Budi Prasetyo, SH, MBA, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri , serta dihadiri oleh Moch. Iskandar, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, SH

Bob Rosman, SH

Adhika Budi Prasetyo, SH, MBA, MH

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, SH